



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/497/B.04/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PT. ORIZPRO INDOMEDIA SEBAGAI PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan daya saing usaha serta untuk mensosialisasikan dan mempromosikan di bidang Pariwisata, Kebudayaan serta aspek usaha lainnya di Provinsi Lampung, akan dilaksanakan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, penunjukan PT. ORIZPRO INDOMEDIA sebagai Penyelenggara Pekan Raya Lampung berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019 yang melibatkan *Stakeholder* dan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan Event Pekan Raya Lampung Tahun 2019 dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Event Organizer sebagai Pelaksana Pekan Raya Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. ORIZPRO INDOMEDIA SEBAGAI PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menunjuk PT. ORIZPRO INDOMEDIA sebagai Penyelenggara Kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 18 Agustus 2019.
- KEDUA : Tugas pokok PT. ORIZPRO INDOMEDIA sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2019;
 - b. mengupayakan dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan Pekan Raya Lampung 2019 serta dapat menjadikan media promosi, dan publikasi atas keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung, dan memberikan hiburan kepada masyarakat; dan
 - c. mempromosikan dan menginformasikan Potensi Daerah dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung dari berbagai sektor, yaitu Maritim, Energi Terbarukan, Infrastruktur, Pariwisata, Kedaulatan Pangan, Kesehatan dan Pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PT. ORIZPRO INDOMEDIA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2019, bertempat di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, dan PT. ORIZPRO INDOMEDIA agar melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Diminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Lampung dapat mendukung sepenuhnya guna kelancaran dan suksesnya Penyelenggaraan Pekan Raya Lampung Tahun 2019.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur didalam Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. ORIZPRO INDOMEDIA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Juli 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. FORKOPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Utama PT. ORIZPRO INDOMEDIA di Bandar Lampung.